



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 227/IT3/PP/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, PROFESI
DOKTER HEWAN, MAGISTER, DAN DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA WISUDA TAHAP II TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi pada program pendidikan sarjana, profesi dokter hewan, magister, dan doktor Institut Pertanian Bogor telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) oleh masing-masing dekan fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik, dan menggunakan gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya;
 - b. bahwa dalam rangka penyerahan ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, perlu menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan dengan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengesahan Lulusan Program Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter Hewan, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor pada Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/PP/2015 tentang Jenis dan Tata Cara Pemberian Ijazah dan Transkrip Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3/PP/2019 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 164/IT3/DT/2012 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, PROFESI DOKTER HEWAN, MAGISTER, DAN DOKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP II TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU** : Mengesahkan lulusan program pendidikan sarjana, profesi dokter hewan, magister, dan doktor Institut Pertanian Bogor sebanyak 800 (delapan ratus) orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter Hewan, Magister, dan Doktor Tahap II Tahun Akademik 2019/2020;
- KEDUA** : Kelulusan bagi lulusan program pendidikan sarjana, profesi dokter hewan, magister, dan doktor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal kelulusan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh masing-masing fakultas/sekolah;
- KETIGA** : Lulusan program pendidikan sarjana, profesi dokter hewan, magister, dan doktor Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diwisuda pada tanggal 30 Oktober 2019 berhak menerima ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;

- KEEMPAT : Lulusan terbaik dari program pendidikan sarjana, profesi dokter hewan, magister, dan doktor sebanyak 13 (tiga belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Lulusan Program Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter Hewan, Magister, dan Doktor Tahap II Tahun Akademik 2019/2020;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor